



PENETAPAN
Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FITRIATUR RAHMAN, bertempat tinggal di Gampong Jeumpa Kec. Pidie Kab.

Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 21 November 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 22 November 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2022/PN Sgi, pada pokoknya sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan tempat lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama FITRIATUR RAHMAN
3. Bahwa tempat lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya adalah Ds. Jeumpa, USMAN
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan tempat lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama FITRIATUR RAHMAN yang semula tercantum tempat lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon DESA JEUMPA, SULAIMAN UMAR adalah keliru seharusnya tempat lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon DS. JEUMPA, USMAN akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan tempat lahir dan

Hal 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 214/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tempat lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon tersebut yang terdapat Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama FITRIATUR RAHMAN, pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan ijazah yang pemohon miliki sekarang ini ;

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tempat lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama FITRIATUR RAHMAN
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tempat lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama FITRIATUR RAHMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama FITRIATUR RAHMAN dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum tempat lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon DESA JEUMPA, SULAIMAN UMAR adalah keliru seharusnya tempat lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon DS. JEUMPA, USMAN
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitriatur Rahman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Usman, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tertanggal 15 September 2016 diberi tanda bukti P-2;

Hal 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 214/Pdt.P/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama Fitriatur Rahman diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah SD atas nama Fitriatur Rahman, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah SMP atas nama Fitriatur Rahman, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah SMA atas nama Fitriatur Rahman, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Suami Istri Nomor 404/2048JP/2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jempa, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah yang bernama Nursyidah dan Neneh Ibrahim, untuk keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pembetulan akte pencatatan sipil karena isinya terdapat kekeliruan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 214/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Sigli, sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diperoleh fakta didalam akte kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir Desa Jeumpa dan nama Ayah Sulaiman Umar, berdasarkan keterangan para saksi identitas tersebut adalah salah dan yang sebenarnya adalah tempat lahir Ds. Jeumpa dan nama Ayah Usman, hal ini juga dikuatkan dengan bukti P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon telah didukung dengan cukup bukti dan menurut Hakim dengan demikian *petitum* angka 2 (dua) dikabulkan dan oleh karena *Petitum* angka 1, 3, 4 dan 5 saling berkaitan dengan *Petitum* angka 2 (dua) serta tidak bertentangan hukum maka *Petitum* angka 1, 3, 4 dan 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 214/Pdt.P/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tempat lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama FITRIATUR RAHMAN;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan tempat lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama FITRIATUR RAHMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-24022011-0026 tertanggal 24 Februari 2011 atas nama FITRIATUR RAHMAN dan menerbitkan kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum tempat lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon DESA JEUMPA, SULAIMAN UMAR adalah keliru seharusnya tempat lahir, dan nama orang tua laki-laki pemohon DS. JEUMPA, USMAN;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami Erwin Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana *e-litigas* (*e-court*) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ismuha Aleanaldi, S.H.

HAKIM

Ttd.

Erwin Susilo, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp130.000,00</u>

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 214/Pdt.P/2022/PN Sgi